KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Jurnal Akuntansi
P-ISSN : 2089-7219
E-ISSN : 2477-4782

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PARE KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR TAHUN 2024

Lutfia Ariska FEBRIANA*, Badrus ZAMAN, Andy KURNIAWAN

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri,
Jalan Ahmad Dahlan 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 64112, Indonesia.
Email korespondensi: lutfiaariska1022@gmail.com

Article Info

Article History:
Submission : 16-7-2024
Revised : 30-9-2024
Accepted : 1-10-2024
Online Publication : 1-10-2024

Keywords:
Affordability of Tax Costs, Ease of Procedures, Tax Sanctions

Citation:
Febriana, L. A., Zaman, B., & Kurniawan, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur tahun 2024. *Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 179-197.

DOI
https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1206

URL:
https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1206

Abstract

Motor vehicle tax is one of the main sources of regional income and this research aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in making motor vehicle tax (PKB) payments at the Pare Samsat Office, Kediri Regency. The method used in this research is quantitative causality. The population used is all taxpayers registered at the Pare Samsat Office, Kediri Regency. The number of samples in this research was 100 respondents with sample determination using the probability sampling method and the technique used was simple random sampling. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS Statistics version 23 program. The results of this research show that taxpayer awareness, tax service quality, and tax facilities influence motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer knowledge and tax sanctions have no effect on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the results, the conclusion shows that the higher the level of taxpayer awareness, the better the quality of services and tax facilities provided can increase the ratio of taxpayer compliance with motor vehicle tax payments.

This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

1. Pendahuluan

Negara yang kini sedang melalui fase pertumbuhan salah satunya adalah Indonesia yang akan terus menerus meningkatkan kualitas dari pembangunan nasional negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan utama negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan nasional yaitu bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Pajak adalah basis utama pendapatan Indonesia dan masuk ke dalam penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (Kowel et al., 2019). Pajak merupakan salah satu iuran rakyat yang dibayarkan pada kas negara dan telah tertera dalam undang-undang pajak yang berlaku untuk memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki. Iuran ini dibayar oleh rakyat sebagai wajib pajak dan dikategorikan sebagai penerimaan daerah. Rakyat sebagai wajib harus memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional yang disebut dengan pajak daerah.

Pajak daerah ini memiliki sifat yang memaksa sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah secara langsung serta diperlukan dalam memenuhi kepentingan suatu daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis

yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kategori pajak yang masuk pada pungutan oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kendaraan bermotor merupakan beragam jenis kendaraan yang dilengkapi dengan towbar dan roda. Mereka dapat dikendarai di berbagai jalan di darat dengan menggunakan peralatan khusus seperti mesin atau perangkat serupa yang menggunakan sumber energi untuk menggerakkan kendaraan (Ahmad et al., 2021). Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran pungutan atas kepemilikan kendaraan bermotor (Juliantari et al., 2021). Pajak tersebut dibayar dimuka dan akan dibayarkan pada masa pajak 12 bulan atau 1 tahun. Oleh karena itu, bisa diketahui untuk pajak kendaraan bermotor harus dibayarkan wajib pajak setiap satu tahun sekali sesuai masa pajak yang berlaku. Jika jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya meningkat, maka kemungkinan besar pendapatan negara yang berasal dari pajak juga akan mengalami peningkatan.

Dari data pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Timur, kuantitas kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Di tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor roda dua sebesar 792.394, dan pada tahun 2020 sebanyak 813.836. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kediri antara tahun 2019 hingga tahun 2020, khususnya kendaraan roda dua meningkat sebesar 2,7% dengan jumlah peningkatan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 21.442. Jika jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, maka seharusnya jumlah pendapatan daerah atas pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Di Jawa Timur ada lebih dari 1,4 juta kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak hingga lebih dari satu tahun. Pajak kendaraan bermotor adalah sumber pembiayaan yang sangat besar bagi daerah. Dari data tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah dari kendaraan bermotor di Jawa Timur selalu konsisten setiap tahunnya. Namun jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran atas kewajiban kepemilikan kendaraanya belum mampu mengimbangi tren peningkatan tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya sikap patuh dari wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran atas kepemilikan kendaraannya.

Data yang diperoleh dari Unit Pengelola Teknis Pendapatan Daerah Kediri menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020–2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh daya konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah dari objek pajak yang tidak membayar juga mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 yaitu pada tahun 2021 rasionya sebesar 10,87%, tahun 2022 sebesar 11,82%, dan tahun 2023 sebesar 13,86%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdapat pada wajib pajak itu sendiri maupun pelayanan dan fasilitas yang terdapat di Kantor SAMSAT sebagai perantara untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Objek pajak yang tidak membayar di tahun 2021 terjadi penurunan dari jumlah sebelumnya dikarenakan program tax whitening yang diberikan dari pemerintah untuk digunakan sebagai alat dalam menekan rasio kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Sikap patuh akan pajak adalah kesadaran individual dari masyarakat yang mendorong terciptanya pemenuhan akan kewajiban atas perpajakannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Adanya sikap patuh akan perpajakan ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta untuk memperoleh hak dari wajib pajak dalam bidang perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan tantangan besar terhadap penerimaan pajak, karena distribusi atau alokasi dana yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan nasional. Tidak hanya permasalahan pembangunan nasional, sosialisasi akan realisasi dana pajak juga merupakan satu masalah utama, karena tidak semua masyarakat tahu atas arah dari penyaluran pajak yang sudah dibayar setiap masanya.

Di Indonesia pengetahuan atas perpajakan oleh wajib pajak tergolong masih rendah. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang relevan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mereka masih tergolong rendah. Sikap patuh akan pajak untuk mengajukan pajak bisa dihubungkan oleh beberapa parameter variabel seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, serta fasilitas perpajakan. Tingkat kesadaran masyarakat cenderung kurang baik, hal ini terlihat dari ketidaktahuan mereka terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejumlah variabel dapat mempengaruhi seberapa konsisten masyarakat membayar pajak, termasuk kesadaran akan kewajiban mereka, kualitas administrasi yang mereka peroleh, sanksi atas pelanggaran, basis pengetahuan mereka, dan fasilitas yang dapat mereka akses.

Pola pikir dari setiap individu sebagai wajib pajak saat mereka mampu memahami undang-undang perpajakan terkait dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya merupakan kesadaran atas pajak. Setiap

individu yang sudah memahami atas kewajiban pembayaran pajaknya dapat diketahui ketika wajib pajak tersebut sudah mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku, mengetahui fungsi dari pembayaran pajak, serta mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan (Widajantie et al., 2019). Ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban pembayaran pajaknya, maka penerimaan negara yang berasal dari pajak akan mengalami penurunan, karena kesadaran dari wajib pajak atas pembayaran pajak merupakan elemen utama dalam menurunnya tingkat kepatuhan pajak.

Wajib pajak yang sadar atas tanggungjawab perpajakannya akan memiliki sikap patuh terhadap ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Kesadaran dari wajib pajak tersebut mendorong wajib pajak untuk mengetahui serta mempelajari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan akan mendapatkan sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. Dalam undang-undang di bidang perpajakan menjelaskan bahwa jika masyarakat terbukti melanggar kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam dunia perpajakan serta dapat digunakan dalam menekan rasio kepatuhan wajib pajak, dengan harapan supaya masyarakat patuh dalam melunasi kewajiban pajak dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Tingginya persentase wajib pajak yang gagal membayar pajaknya bisa jadi disebabkan oleh fasilitas dan pelayanan yang dinilai kurang memadai. Elemen kunci dalam Salah satu kunci utama yang bisa digunakan dalam menekan rasio kepatuhan dari wajib pajak adalah peningkatan kualitas layanan. Upaya yang bisa digunakan untuk mengoptimalisasikan agar tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi yaitu instansi perpajakan harus mampu melakukan inovasi sistem dan fasilitas pelayanan dalam pembayaran pajak. Layanan yang didukung dengan pembaruan teknologi dapat menekan angka kepatuhan para wajib pajak dengan kemudahan akses pembayaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sikap patuh dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri pada tahun 2024.

1.1 *Theory of planned* behavior (TPB)

Theory of planned behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan terkait perilaku yang ditimbulkan oleh seorang individu karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa munculnya niat seorang individu dalam berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *behavioral beliefs, normativ beliefs,* dan *control beliefs.*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan yang muncul dari individu tersebut terkait hasil serta evaluasi yang akan didapatkan dari perilaku tersebut (Valentina et al., 2022). Dalam teori ini menjelaskan bahwa individu akan mempertimbangkan hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut, serta menentukan apakah akan melaksanakan perilaku tersebut atau tidak. Dalam praktiknya pada pembayaran pajak kendaraan bermotor teori ini dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dari wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki kesadaran serta pengetahuan terkait perpajakan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meyakini bahwa pentingnya melakukan pembayaran pajak bagi pembangunan nasional.

Normativ beliefs merupakan keyakinan individu yang muncul karena adanya harapan-harapan normatif dari orang lain dan motivasi yang digunakan untuk memenuhi harapan normatif yang muncul (Valentina et al., 2022). Faktor tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada para wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pembayaran pajaknya karena hal tersebut memberikan kepuasan terhadap wajib pajak serta memenuhi harapan wajib pajak terhadap pelayanan pajak yang diinginkan.

Control beliefs adalah keyakinan yang muncul bahwa ada hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, serta pendapatnya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (Kowel et al., 2019). Faktor tersebut dapat dikaitkan dengan adanya sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan yang terdapat pada aturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan tersebut atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat dijadikan alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Selain itu fasilitas perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh atas kewajiban perpajakannya. Dimana fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dijadikan sebagai penunjang untuk menekan angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan yang merupakan kepemilikan pribadi seseorang dikenakan pajak daerah dan dikenal dengan pajak kendaraan bermotor (Republik Indonesia, 2009). Pajak atas kepemilikan kendaraan dikenakan pada setiap masyarakat atau entitas pemilik kendaraan bermotor. Setiap individu wajib melunasi kewajiban ini pada setiap kendaraan bermotor yang dimilikinya (Widajantie & Anwar, 2020). Pajak atas kepemilikan kendaran adalah satu diantara banyaknya jenis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan lokal daerah secara signifikan (Widajantie et al., 2019). Dasar penetapan tarif pajak searah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 yang menyatakan besarnya tarif pada PKB sebesar 1% dari nilai kepemilikan kendaraan bermotor ditambah dengan Opsen PKB sebesar 66% dari nilai PKB terutang (Republik Indonesia, 2023).

1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap patuh adalah tindakan menaati peraturan yang ditetapkan (Pusat Bahasa, 2018). Kepatuhan pembayaran pajak dapat terlaksana jika wajib pajak sudah menaati undang-undang serta seluruh administrasi perpajakan tanpa perlu adanya kegiatan penegakan hukum atau pemberian sanksi (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2000). Jadi wajib pajak dikatakan patuh akan pajak, ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak tanpa dikenai sanksi atas perpajakan.

Kepatuhan pembayaran pajak merupakan perilaku yang menunjukkan bahwa seorang subjek pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan dan mampu mengerjakan hak serta kewajiban perpajakannya dengan sistematis yang disesuaikan pada ketentuan dan peraturan pajak terkait (Agustin & Putra, 2019).

Sikap patuh dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya *(voluntary of compliance)* merupakan pokok utama dari keberhasilan pemerintah untuk melakukan pungutan pajak, dimana sikap tanggungjawab yang dimiliki wajib pajak dalam menetukan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat serta tidak terlambat dalam melakukan pembayaran serta melaporkan kewajiban perpajakannya menjadi penentunya (Juliantari et al., 2021).

1.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seseorang yang memahami perpajakan mempunyai cara pandang yang mencakup gagasan, informasi, dan logika serta kecenderungan untuk berperilaku yang dilatarbelakangi oleh insentif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Perilaku ini disebut dengan kesadaran wajib pajak (Agustin & Putra, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permana & Susilowati (2021) menemukan bahwa mengetahui cara membayar pajak meningkatkan pemahaman seseorang tentang tanggung jawab perpajakannya. Salah satu cara untuk memunculkan sikap moral masyarakat yang memajukan bangsa ini adalah perasaan kewajiban atas pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2021) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kemampuannya dalam mengajukan pajak.

H1 : Dugaan sementara kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sehubungan dengan ketetapan pajak, informasi pajak adalah semua yang dipertimbangkan wajib pajak tentang keseluruhan sistem ketetapan pajak (Malau et al., 2021). Informasi ini dijadikan sebagai pemahaman tentang pedoman penilaian dan informasi terkait pemungutan pajak, sistem perhitungan pajak, dan kapasitan serta peranan pajak.

Pemahaman pajak merupakan salah satu hal terpenting yang perlu diketahui wajib pajak (Winasari, 2020). Karena wajib pajak yang memiliki informasi yang lebih baik akan lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan mematuhinya, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barlan et all., (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak akan berkorelasi positif dengan kesadaran membayar pajak.

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Masur et all., (2022) dan mendapatkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Dugaan sementara pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diperolehnya disebut dengan kualitas pelayanan (Agustin & Putra, 2019). Efektivitas peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan ini. Petugas pajak memenuhi permintaan pembayar pajak dengan menawarkan layanan berkualitas tinggi. Diharapkan dengan memberikan pelayanan, wajib pajak akan terbantu dalam mengelola permasalahan perpajakannya (Adikara & Rahayu, 2021).

Pelayanan yang baik dan memenuhi harapan wajib pajak dikatakan berkualitas. Sebaliknya kualitas pelayanan seperti ini dapat dikatakan bermutu sangat tinggi atau pelayanan sangat menyenangkan apabila dapat melampaui harapan wajib pajak. Karena pelayanan perpajakan disediakan oleh organisasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menegakkan hukum, maka pelayanan tersebut termasuk dalam kategori pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adikara dan Rahayu (2021) didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bogor.

Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menurut penelitian lebih lanjut oleh Dewi dan Kadek (2019). Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada kliennya.

H3 : Dugaan sementara kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.7 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu instrumen untuk mencegah pelanggaran norma perpajakan adalah dengan pengenaan denda perpajakan (Barlan et al., 2021). Sanksi memastikan bahwa wajib pajak akan memenuhi komitmen pembayaran pajaknya. Tujuan dari sanksi pajak ini adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan efek jera.

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak karena tidak membayar pajaknya (Palupi, 2019). Pajak yang bersifat memaksa memberikan hukuman bagi ketidakpatuhan atau penyalahgunaan. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan, wajib pajak yang sebelumnya tidak berniat membayar pajak kini menjadi lebih patuh. Akibatnya, masyarakat akan semakin sadar membayar pajak jika semakin takut menghadapi sanksi perpajakan. Penegasan tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh konsekuensi perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winasari (2020) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyanti et al., (2019) menunjukkan dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajiban perpajakannya semakin meningkat seiring dengan semakin beratnya sanksi perpajakan yang dikenakan.

H4 : Dugaan sementara sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.8 Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fasilitas perpajakan adalah fasilitas yang memudahkan pemberian pelayanan perpajakan kepada wajib pajak secara berkelanjutan sehingga memberikan kebahagiaan dan kepuasan (Winasari, 2020). Sumber daya ini mencakup personel, produk, dan fasilitas layanan. Wajib Pajak mungkin akan lebih cenderung memenuhi komitmennya jika fasilitas perpajakan yang komprehensif sudah tersedia. Memiliki fasilitas yang berfungsi penuh akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fasilitas yang memudahkan, kenyamanan, dan prediktabilitas dalam prosedur pembayaran pajak sudah memadai dan terorganisir dengan baik. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang ditawarkan akan mempengaruhi kesediaannya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti dan Wijaya (2020) menemukan bahwa fasilitas perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Winasari (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin baik pula fasilitas perpajakan yang diberikan.

H5 : Dugaan sementara fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Fasilitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fasilitas perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan merupakan beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dibatasi untuk menguji lima variabel yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H6 : Dugaan sementara kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan fasilitas perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada periode Januari-April tahun 2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *probability sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausalitas yang mengkaji hubungan sebab akibat dan metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner dengan penilaian skala likert yang kemudian diolah menggunakan *software* SPSS versi 23. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

2.1 Variabel Dependen

Variabel yang muncul karena sebagai akibat dari variabel bebas disebut variabel terikat (Sugiyono, 2021). Kepatuhan wajib pajak (Y) menjadi variabel dependen pada studi yang dilakukan. Ketika masyarakat melaksanakan tugas evaluasinya dan didasarkan pada aturan yang berlaku, hal itu disebut kepatuhan wajib pajak (Ringan, 2023). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keteguhan warga kendaraan bermotor menurut (Valentina et al., 2022) adalah ketepatan waktu pembayaran biaya dalam jumlah yang ditentukan, penyusunan dokumen perpajakan yang lengkap, akurat dan jelas, serta tidak adanya tunggakan pembayaran dan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran penagihan pajak.

2.2 Variabel Independen

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Pola pikir masyarakat yang mengetahui, memenuhi, serta melaporkan pajaknya serta menyatakan seluruh penghasilannya dengan menyesuaikan peraturan yang ditetapkan dikenal dengan kesadaran atas pajak (Widajantie et al., 2019).

Kriteria evaluasi yang digunakan dalam kesadaran warga menurut (Karlinah, 2022) antara lain memastikan tugas melalui regulasi dan paksaan, pentingnya retribusi sebagai salah satu jenis administrasi daerah, besaran retribusi adalah kerjasama daerah dalam mendukung acara dan pergeseran retribusi, dampak negatif terhadap negara atas penundaan pembayaran, dan pembayaran pajak merupakan kesepakatan untuk promosi dan dukungan negara terhadap rakyat.

2.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah sikap masyarakat yang menunjukkan mampu untuk memahami ketetapan pada bidang pajak, seperti bea pajak yang berlaku dan keuntungan membayar pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).

Indikator pengukuran informasi menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adalah informasi peraturan umum dan metode perpajakan, informasi kerangka pemungutan pajak di Indonesia dan informasi kemampuan pemungutan pajak.

2.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak

Taraf kepuasan masyarakat terhadap jasa layanan perpajakan yang ditawarkan disebut dengan kualitas pelayanan pajak (Masur & Rahayu, 2022). Tingkat kepatuhan terhadap penilaian administrasi dapat ditentukan dengan membandingkan dukungan yang diterima dan jenis administrasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Hidayat dan Wati (2022) keandalan, daya tanggap, keamanan, empati, dan bukti langsung merupakan indikator yang mengukur kualitas pelayanan perpajakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memastikan bahwa aturan dalam undang-undang perpajakan dan standar perpajakan dipatuhi, dihormati, dan dipatuhi (Barlan et al., 2021). Sanksi ini digunakan sebagai langkah penegakan hukum untuk memastikan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Indikator yang terkandung dalam sanksi pajak adalah bahwa persetujuan yang diberikan sangat serius bagi mereka yang mengabaikan administrasi pajak, bahwa beban sanksi adalah cara untuk mendidik warga negara, dan bahwa sanksi biaya diberlakukan tanpa adanya pembelaan (Ramadhani & Wilestari, 2020).

2.2.5 Fasilitas Perpajakan

Penciptaan infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar kualitas dan memungkinkan kelangsungan operasional organisasi perpajakan dikenal sebagai fasilitas pajak (Haryanti & Wijaya, 2020). Salah satu cara upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas perpajakan serta meningkatkn raiso kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor berupa pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, pembebasan PKB progresif serta pembebasan Bea Balik Nama (BBN) ke II dan seterusnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan kantor pengeluaran dalam program pemutihan pajak menurut (Ferry & Sri, 2020) adalah kerjasama warga dalam program pemutihan, program pemutihan membantu warga, warga tidak merasa bahwa program pemutihan adalah jebakan, manfaat program pemutihan bagi warga dan konsistensi warga dalam menanggung biaya pajak setelahnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana yang dirancang dalam menilai kekhasan keteraturan dan sosial yang berkaitan dengan objek yang diamati (Sugiyono, 2021). Instrumen penelitian yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan yaitu survei atau kuesioner dan didasarkan pada pengukuran skala likert. Tingkatan yang digunakan dalam mengukur instrumen penelitian menggunakan teknik skala likert dengan memberikan nilai pada masing-masing jawaban (Sugiyono, 2021). Tingkatan nilai yang digunakan menggunakan teknik skala likert ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (ST)	4
Ragu-Ragu (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan penilaian menggunakan skala likert pada penelitian ini yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kuisioner Penelitian

No	Pernyataan
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	
1	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2	Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai tagihan yang tertera dalam STNK
3	Saya mengisi formulir untuk pajak kendaraan bermotor dengan lengkap, benar, dan jelas
4	Saya tidak memiliki tunggakan atas pembayaran pajak kendaraan bermotor
5	Saya tidak pernah mendapatkan hukuman atas tindak pidana dalam bidang perpajakan
KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)	
1	Pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan bersifat memaksa
2	Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pengabdian yang diberikan masyarakat kepada negara
3	Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam menunjang pembangunan negara
4	Menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat merugikan negara
5	Rutin membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk rencana dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X2)	
1	Saya mengetahui terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Indonesia
2	Saya mengetahui tentang sistem Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku di Indonesia
3	Saya mengetahui tentang fungsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
KUALITAS PELAYANAN (X3)	
1	Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri memberikan pelayanan yang baik dan selalu menindaklanjuti pengaduan dari wajib pajak secara cepat
2	Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri cepat tanggap dalam membantu wajib pajak menyelesaikan masalah perpajakannya
3	Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri memberikan informasi yang cukup jelas serta menjaga kerahasiaan data dari setiap wajib pajak
4	Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri dapat memberikan perhatian secara khusus kepada wajib pajak yang mengalami permasalahan perpajakan
5	Fasilitas fisik yang terdapat di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri memberikan rasa nyaman kepada para wajib pajak untuk melakukan aktivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor
SANKSI PERPAJAKAN (X4)	
1	Wajib pajak yang melanggar aturan pajak kendaraan bermotor harus diberikan sanksi pajak sesuai aturan yang berlaku

p-ISSN : 2089-7219
e-ISSN : 2477-4782

No	Pernyataan
2	Pemberian sanksi pajak dapat mendidik wajib pajak untuk taat atas peraturan pajak kendaraan bermotor
3	Pemberian sanksi pajak harus dilakukan tanpa adanya toleransi
FASILITAS PERPAJAKAN (X4)	
1	Saya berpartisipasi dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor
2	Saya memahami bahwa program pemutihan membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak
3	Saya mengetahui bahwa program pemutihan pajak bukan merupakan jebakan
4	Saya mengetahui manfaat yang diperoleh dari program pemutihan pajak
5	Saya tetap patuh membayar pajak kendaraan bermotor meskipun program pemutihan berakhir

3.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2021).

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Jumlah Responden	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Kesadaran wajib pajak	100	15	25	21,10	2,167
Pengetahuan wajib pajak	100	6	15	12,03	1,743
Kualitas pelayanan pajak	100	11	25	20,73	2,624
Sanksi perpajakan	100	10	15	12,67	1,207
Fasilitas perpajakan	100	15	25	21,03	21,03
Kepatuhan wajib pajak	100	18	25	21,87	1,247

Sumber : *Output* SPSS 23.

Berdasarkan data pada tabel 3 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 100 responden yang dihasilkan dari jumlah perhitungan sampel yang digunakan. Pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimalnya sebesar 25 dan menghasilkan *mean* sebesar 21,10 dengan standar deviasinya sebesar 2,167. Selanjutnya variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimalnya sebesar 11 dan menghasilkan *mean* sebesar 12,03 dengan standar deviasinya sebesar 1,743. Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimalnya sebesar 25 dan menghasilkan *mean* sebesar 20,73 dengan standar deviasinya sebesar 2,624. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimalnya sebesar 15 dan menghasilkan *mean* sebesar 12,67 dengan standar deviasinya sebesar 1,207. Variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimalnya sebesar 25 dan menghasilkan *mean* sebesar 21,03 dengan standar deviasinya sebesar 21,03. Dan terakhir variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimalnya sebesar 25 dan menghasilkan *mean* sebesar 21,87 dengan standar deviasinya sebesar 1,247.

3.3 Validitas dan Reabilitas Instrumen

3.3.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah sebuah angket atau kuisioner mempunyai substansi atau tidak (Sugiyono, 2021). Dengan membandingkan r_{hitung}, dan r_{tabel} dengan derajat kebebasan 0,050 merupakan proses untuk melakukan uji validitas.

p-ISSN : 2089-7219
e-ISSN : 2477-4782

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	X1.1	0,687	0,349	Valid
	X1.2	0,773	0,349	Valid
	X1.3	0,872	0,349	Valid
	X1.4	0,700	0,349	Valid
	X1.5	0,842	0,349	Valid
Pengetahuan wajib pajak (X2)	X2.1	0,896	0,349	Valid
	X2.2	0,946	0,349	Valid
	X2.3	0,926	0,349	Valid
Kualitas pelayanan pajak (X3)	X3.1	0,842	0,349	Valid
	X3.2	0,903	0,349	Valid
	X3.3	0,887	0,349	Valid
	X3.4	0,930	0,349	Valid
	X3.5	0,913	0,349	Valid
Sanksi perpajakan (X4)	X4.1	0,797	0,349	Valid
	X4.2	0,752	0,349	Valid
	X4.3	0,834	0,349	Valid
Fasilitas perpajakan (X5)	X5.1	0,720	0,349	Valid
	X5.2	0,789	0,349	Valid
	X5.3	0,882	0,349	Valid
	X5.4	0,894	0,349	Valid
	X5.5	0,792	0,349	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0,535	0,349	Valid
	Y2	0,795	0,349	Valid
	Y3	0,655	0,349	Valid
	Y4	0,786	0,349	Valid
	Y5	0,781	0,349	Valid

Sumber : *Output* SPSS 23.

Dari data pada tabel 4 diperoleh kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan variabel dianggap valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$.

3.3.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu metode dalam mengevaluasi angket yang berada di antara indikator-indikator variabel (Ghozali, 2019). Dalam penelitian ini, *Cronbach's Alpha* dihitung untuk setiap variabel dalam instrumen untuk menguji reliabilitas instrumen. Suatu survei mendapatkan hasil reliable jika hasil $\alpha \geq 0{,}600$ (Ghozali, 2019). Namun, jika nilai selanjutnya adalah $\alpha \leq 0{,}600$, maka hasilnya tidak reliable.

Tabel 5 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	*Alpha Cronbach's*	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,804	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,901	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,938	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,693	Reliabel
Fasilitas Perpajakan (X5)	0,862	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,704	Reliabel

Sumber : *Output* SPSS 23.

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada tabel 5 menunjukkan dari setiap item pernyataan di masing-masing variabel dianggap dapat reliabel karena peringkat *Alpha Cronbach's* > 0,600.

3.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas

Dalam model regresi linier, uji normalitas, yaitu uji asumsi klasik, dilaksanakan dalam memastikan apakah distribusi pada tiap variabel bebas dan variabel terikat normal (Ghozali, 2019). Dalam uji normalitas, nilai sign > 0,050 menunjukkan distribusi data normal, sedangkan nilai sign < 0,050 menunjukkan distribusi data tidak normal.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Kriteria	Hasil	Keterangan
Asymp Sign (2-*tailed*)	Sig > 0,050	0, 156	Berdistribusi normal

Sumber : *Output* SPSS 23.

Nilai *Asymp Sign* (2-*tailed*) adalah sebesar 0,156 > 0,050 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6 sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan hasil uji Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal.

3.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji asumsi klasik, uji multikolinearitas dirancang dalam memastikan apakah terjadi korelasi pada variabel independen satu dengan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2019). Berdasarkan uji multikolinearitas, data dikatakan tidak multikolinear jika total toleransi melebihi 0,100 dan perhitungan VIF kurang dari 10.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,534	1,871	Tidak terjadi multikolineritas
Pengetahuan wajib pajak	0,710	1,409	Tidak terjadi multikolineritas
Kualitas pelayanan pajak	0,479	2,089	Tidak terjadi multikolineritas
Sanksi perpajakan	0,638	1,567	Tidak terjadi multikolineritas
Fasilitas perpajakan	0,532	1,879	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : *Output* SPSS 23.

Berdasarkan nilai toleransi pada masing-masing variabel > 0,100 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan model regresi linier tidak menunjukkan adanya multikolinearitas pada keseluruhan variabel yang diteliti.

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui apakah varians residual pada model regresi linier berbeda antar data, salah satu uji asumsi sifatnya umum digunakan yaitu uji heteroskedastisitas. Kriteria yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas menyatakan heteroskedastisitas terjadi apabila terdapat pola titik-titik yang berbeda dan teratur. Sebaliknya, heteroskedastisitas tidak terjadi bila titik-titik menyebar di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y. Herterroskerdastisitas dapat disimpurlkan tidak terrjadi berrdasarkan grafik *scatterr plot* pada Gambar 1 yang mernampilkan titik-titik pada grafik terrserburt mernyerbar di atas serrta di bawah angka 0 pada surmbur Y dan tidak mermiliki pola yang teratur.

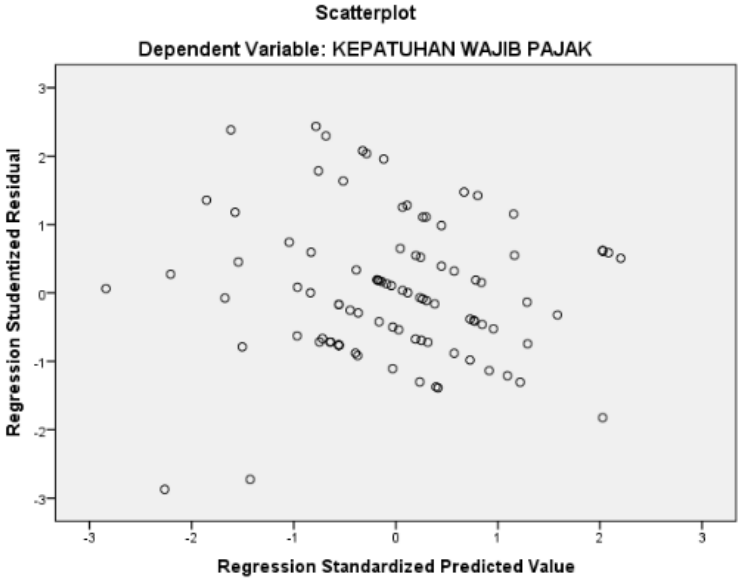

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas. Sumber : *Output* SPSS 23.

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis bertujuan melihat bagaimana faktor independen mempengaruhi variabel terikat adalah analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2019). Analisis regresi linier berganda yang telah dilaksanakan memperoleh hasil sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$
$$Y = 10{,}469 + 3{,}469X_1 - 1{,}295X_2 + 2{,}181\,X_3 + 1{,}286\,X_4 + 6{,}586\,X_5$$

Dari persamaan regresi linier tersebut diketahui variabel terikat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 10,469 bila variabel bebas kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan fasilitas perpajakan dianggap konstan atau sama dengan 0. Hal ini ditunjukkan dengan nilai konstanta (α) sebesar 10,469. Jika nilai dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan naik sebesar 1% maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak juga akan naik sebesar nilai t dari masing-masing variabel terkait. Sedangkan jika nilai variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan naik 1% maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar nilai t dari variabel terkait. Dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap.

3.6 Uji Koefisiensi Determiasi R^2

Untuk mengetahui seberapa baik model regresi dapat menjelaskan fluktuasi variabel terikat, dilakukan uji koefisien determinasi R^2 dengan nilai yang digunakan antara nol dan satu (Ghozali, 2019).

Jika hasil R^2 pada uji koefisien determinasi mendekati 0, maka dapat disimpulkan bagaimana variabel bebas mampu untuk menerangkan fluktuasi variabel terikat yang terbatas. Sebaliknya, jika jumlah R^2 mencapai angka 1 artinya hampir semua informasi yang dibutuhkan mengenai variabel terikat dapat diperoleh dari variabel bebas.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Kriteria	***Adjusted R Square***
$0 \leq R \leq 1$	0,689

Sumber : *Output* SPSS 23.

Informasi pada tabel 8 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,689 atau 68,9%. Oleh karena itu, dapat dikatakan 31,1% faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak

termasuk dalam penelitian ini, sedangkan 68,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan fasilitas pajak.

3.7 Uji Parsial (Uji-t)

Bagaimana kemampuan dari variabel bebas bisa berpengaruh terhadap variabel terikat secara terpisah ditentukan dengan menggunakan uji-t (Ghozali, 2019). Uji-t yang telah dilaksanakan memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
Constant	10,469	12,276	0,000
Kesadaran wajib pajak	0,153	3,469	0,001
Pengetahuan wajib pajak	-0,062	-1,295	0,198
Kualitas pelayanan pajak	0,084	2,181	0,032
Sanksi perpajakan	0,093	1,286	0,202
Fasilitas perpajakan	0,285	6,586	0,000

Sumber : *Output* SPSS 23.

Tabel 9 memperlihatkan hasil nilai dari t hitung variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan lebih besar dari nilai t tabelnya serta nilai sig-nya lebih kecil dari 0,050 yang menunjukkan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan. Sedangkan hasil nilai dari t hitung variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih kecil dari nilai t tabelnya dan nilai sign-nya lebih besar dari 0,050 yang menunjukkan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan.

3.8 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi bagaimana kemampuan dari variabel-variabel bebas secara keseluruhan dapat mempengaruhi variabel terikatnya (Ghozali, 2019). Uji F yang telah dilaksanakan memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Kriteria	F	Sign	Keterangan
Sign < 0,050	44,811	0,000	Lolos uji f

Sumber : *Output* SPSS 23.

Dengan menggunakan data pada tabel 10 diperoleh nilai F hitung > F tabel (44,811 > 2,470) dengan nilai tanda < 0,050 (0,000 < 0,050). Variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan fasilitas perpajakan semuanya sekaligus dapat memberikan pengaruh yang besar (secara simultan) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasilnya, dapat ditentukan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima.

4. Pembahasan

4.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis mendapatkan hasil bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,469 > 1,986 dan nilai sign < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkann bahwa pada Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena sikap wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak mendorong para wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan muncul ketika wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu untuk keberlangsungan pembangunan negara. Meningkatnya kesadaran wajib pajak

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan rasio dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika kesadaran wajib pajak meningkat maka rasio kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat (Kowel et al., 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang muncul ketika masyarakat mampu memahami bahwa mereka mempunyai kewajiban internal, jujur, dan bebas tekanan untuk membayar pajaknya, maka mereka akan sadar akan kewajiban tersebut (Masur & Rahayu, 2022).

Pada penelitian ini variabel dari kesadaran wajib pajak berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* tepatnya pada *behavioral beliefs*, yang menyatakan bahwa seorang individu akan melakukan pengambilan keputusan ketika mereka ingin berperilaku dengan cara tertentu. Karena itu, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela jika mereka memiliki niat dan kesadaran untuk melakukannya. Menurut *behavioral beliefs*, ini merupakan proses yang menimbulkan keyakinan dari individu akan hasil serta evaluasi dari suatu perilaku tersebut. Sebelum mereka membuat keputusan apa yang harus mereka lakukan, seseorang individu akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan mereka peroleh dari perilaku mereka (Kowel et al., 2019). Jika wajib pajak menyadari kewajibannya terhadap pajak, mereka akan dengan sukarela melakukannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferry dan Sri tahun (2020) yang menemukan bahwa variabel terkait kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kowel et al., (2019) memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.2 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang dilaksakan mendapatkan hasil bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu -1,298 < 1,986 dan nilai sign > 0,05 yaitu 0,198 > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengetahuan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak tersebut akan taat atas peraturan perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak mencangkup pemahaman masyarakat terkait perpajakan, termasuk kode pajak, prosedur pembayaran, syarat pengajuan pajak, serta sanksi perpajakan (Kowel et al., 2019). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak bisa djadikan tolak ukur untuk melihat tingkat kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya karena mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang aturan pajak (Arfah & Aditama, 2020). Ketika wajib pajak mampu untuk memahami lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian perpajakan dengan baik tetapi mereka belum mampu menerapkannya secara maksimal maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan bahkan kecurangan perpajakan yang terjadi di Indonesia bukan karena wajib pajak tidak memiliki pengetahuan terkait pajak tetapi pelaku memahami peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka mampu untuk mencari celah agar tidak patuh serta tidak dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan mereka luas, masyarakat masih belum bisa memastikan pembayaran pajak yang akurat.

Pada *Theory of Planned Behavior* tepatnya *behavior beliefs* menyatakan bahwa individu memiliki keyakinan yang dapat muncul atas suatu hasil dari perilaku yang mereka pilih. Hal ini sesuai dengan pengetahuan pajak dimana ketika individu tersebut memiliki pengetahuan atas perpajakan mereka dapat memilih apakah harus melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Individu tersebut yakin atas konsekuensi sikap yang mereka pilih. Dimana wajib pajak ketika memilih untuk melanggar aturan perpajakan mereka mengetahui konsekuensi yang harus diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arfah & Aditama (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak tetapi mereka tidak patuh atas aturan tersebut. Penelitian milik Hantono dan Sianturi (2022) juga mendapatkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika masyarakat dengan tingkat pemahaman perpajakan yang luas belum tentu mampu jika harus patuh untuk melaksanakan pembayaran pajak.

4.3 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang dilaksanakan mendapatkan hasil Nilai t hitung > t tabel yaitu 2,181 > 1,986 dan nilai sign < 0,05 yaitu 0,032 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas

pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial, karena H_o ditolak dan H_a diterima. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas pajak. Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, karena kualitas pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan atas harapan dari wajib pajak.

Kualitas pelayanan merupakan taraf kepuasan dari wajib pajak (Agustin & Putra, 2019). Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong tingkat kepatuhan dari para wajib pajak (Bahri et al., 2020). Tingkat kepuasan dari wajib pajak dapat diperoleh dengan cara membandingkan atas jenis pelayanan yang diterima oleh wajib pajak dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh para wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik adalah kualitas pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada para wajib pajak sehingga wajib pajak merasa nyaman untuk melakukan pembayaran pajak. (Malau et al., 2021). Pelayanan pajak ini dapat berupa bantuan otoritas pengeluaran yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak berkaitan dengan membantu, mengawasi, serta menyelesaikan semua yang diperlukan oleh wajib pajak. Petugas pajak harus mampu memberikan pelayanan berkualitas dengan berpedoman pada 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum (Cahyanti et al., 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* tepatnya *normative beliefs* dimana teori ini menyatakan bahwa keyakinan individu akan muncul atas harapan normatif orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Wajib pajak akan taat atas peraturan perpajakan ketika mereka mendapatkan kepuasan atas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak maupun pemerintah. Ketika petugas pajak mampu memenuhi harapan dari wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk taat atas aturan yang berlaku. Wajib pajak merasa nyaman atas perlakuan yang diberikan oleh petugas pajak sehingga para wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak secara teratur, seperti ketika petugas pajak memberikan pelayanan yang cepat dan tepat hal tersebut memberikan kesan yang baik bagi wajib pajak. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang diberikan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Adikara & Rahayu (2021) didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak memiliki dampak pada sikap patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Dewi & Kadek (2019) juga mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilaksanakan mendapatkan hasil Nilai t hitung < t tabel yaitu 1,286 < 1,986 dan nilai sign > 0,05 yaitu 0,202 > 0,05 tidak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menekan angka kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak masih banyak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi perpajakan yang kurang tegas oleh aparatur pajak dan pemerintah.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang diterima oleh wajib pajak karena keterlambatan pelaporan atau pelanggaran aturan perpajakan (Hantono & Sianturi, 2022). Sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan alat yang digunakan dalam mengatur segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk untuk menciptakan kepatuhan dalam hal membayar pajak negara (Indrasari et al., 2020). Tetapi adanya sanksi perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menekan angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena sanksi yang diterapkan secara tegas. Faktor lain dikarenakan adanya kecurangan penerimaan pajak oleh pemerintah maupun aparatur pajak. Sanksi yang diberikan tidak dapat menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui sanksi perpajakan. Tidak adanya sosialisasi terkait sanksi perpajakan membuat wajib pajak tidak merasa jera atas konsekuensi yang akan didapatkan apabila melanggar aturan perpajakan (Barlan et al., 2021).

Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan *Theory of Planned Behavior* tepatnya *control beliefs* karena sanksi pajak tidak dapat dijadikan sebagai pendorong dalam menekan angka kepatuhan wajib pajak. Harapan pemerintah bahwa sanksi yang ditetapkan akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi pada praktiknya banyak wajib pajak yang tetap tidak patuh atas adanya sanksi tersebut dan

bahkan tidak mengetahui perihal sanksi yang ada. Wajib pajak tidak memiliki efek jera atas sanksi yang diterapkan, karena sanksi administratif perpajakan kurang tegas atau tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi wajib pajak yang telah melanggar aturan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Indrasari et.al., (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sanksi perpajakan sanksi dari pajak tidak memiliki banyak pengaruh bagi sikap patuh dari wajib pajak. Hal ini diakibatkan karena banyaknya wajib pajak yang masih belum mengetahui sanksi pajak yang dikenakan. Tidak adanya sosialisasi tentang konsekuensi perpajakan membuat wajib pajak tidak merasa takut akan konsekuensi. Hal ini sesuai dengan penelitian Karlina & Ethika (2021) yang mendapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terpengaruh secara relevan pada sanksi pajak.

4.5 Pengaruh fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan dari pengujian hipotesis yang dilaksanakan mendapatkan hasil nilai t hitung > t tabel yaitu 6,586 > 1,986 dan nilai sign < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas perpajakan dapat mempunyai pengaruh yang cukup besar variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena H_o ditolak dan H_a diterima. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah guna untuk menunjang kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak mendorong agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Fasilitas perpajakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perolehan infrastruktur serta fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memenuhi persyaratan dan memungkinkan administrasi perpajakan modern (Haryanti & Wijaya, 2020). Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menunjang kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah insentif pajak dengan program pemutihan pajak. Fokus utama pada penelitian ini adalah pada fasilitas program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak ini diberikan oleh pemerintah guna meringankan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya fasilitas pemutihan pajak ini mendorong para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* tepatnya *control beliefs* yang menyatakan bahwa terdapat faktor yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan oleh individu. Fasilitas perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung atas perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Dengan adanya fasilitas perpajakan yang memadai membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Fasilitas perpajakan yang baik mendorong wajib pajak untuk patuh atas perpajakan, sedangkan fasilitas perpajakan yang buruk menjadi penghambat bagi para wajib pajak untuk patuh atas kewajiban perpajakannya. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap para wajib pajak adalah dengan adanya program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak ini diberikan pemerintah sebagai upaya untuk mendorong para wajib pajak agar patuh dalam kewajiban perpajakannya. hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh William Ferry & Dewi Sri (2020) menemukan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Program ini merupakan inisiatif pemerintah dengan tujuan untuk menurunkan jumlah orang yang wajib pajak untuk membayar pajak. Program ini menawarkan banyak manfaat bagi para wajib pajak, terutama pengurangan tarif pajak, yang tentunya menguntungkan banyak orang yang wajib pajak. Penelitian lain milik Widajantie & Anwar (2020) juga mendapatkan hasil bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Simpulan dan Saran

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor antara lain adalah kesadaran dari wajib pajak, kualitas pelayanan pajak yang diberikan, dan fasilitas perpajakan yang didukung dengan bukti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak serta sanksi perpajakan tidak mempengaruhi sikap patuh dari wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berkaitan dengan penyebaran kuisioner melalui *goggle form* yang memudahkan peneliti untuk dapat menjangkau responden yang lebih luas, tetapi keterbatasannya adalah peneliti tidak dapat memastikan apakah responden sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti.

Keterbatasan lain terdapat pada masalah perizinan pada UPT PPD Kediri yang membuat peneliti memiliki waktu yang singkat dalam menyebarkan kuisioner sehingga hasilnya tidak maksimal.

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan untuk menyebarkan kuisioner secara langsung pada Kantor Samsat yang akan diteliti agar kriteria responden sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan dan menyebarkan kuisioner dengan jangka waktu yang panjang agar memperoleh hasil yang maksimal. Peneliti selanjutnya dapat mengganti atau mempelajari lebih lanjut terkait variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini seperti menambah variabel penetapan pajak progresif dan penerapan *e-samsat*. Untuk Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sendiri, dengan menggunakan variabel-variabel yang berpengaruh tersebut dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Daftar Pustaka

Adikara, A., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Teradap Kepatuhan Pajak Tahun 2021. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 17–31.

Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, *13*(1), 55. https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833

Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *3*(1), 15–23. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401

Ajzen, I. (1991). Perceived Behavioral Control, Self- Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavioral. *Journal of Applied Social Psychology*, *32*, 665–683.

Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, *3*(3), 301–310. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996

Bahri, S., Yossi, D., & Majid, M. S. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Kota Banda Aceh). *JPED (Jurnal Perspektif Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Ekonomi Darussalam)*, *4*(2), 318–334.

Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(2), 168–178. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698

Cahyanti, E. P., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(1), 40. https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.239

Dewi, I. G. A. M. R., & P, K. W. L. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *4*(1), 50. https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151

Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, *1*(5), 68–88. https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626

Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.

Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, *6*(1), 747–758. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628

Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank*, *4*(2), 147–165. https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507

Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, *6*(4), 4009–4020. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068

Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan*

Auditing, *7*(2), 1–11. https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339/279

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 128–139.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27–37. https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976

Karlinah, Lady. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai varibael intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(10), 4405–4415. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1738

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(3), 4251–4260.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *5*(2), 551. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414

Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, *3*(3), 69–75. https://doi.org/10.37251/jske.v3i3.412

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000*.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEGAWAI KEMENDIKBUD. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 139. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155

Palupi, N. A. S. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD KABUPATEN PURBALINGGA*.

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *12*(03), 1027–1037. www.ortax.com,

Pusat Bahasa. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Nasional.

Ramadhani, M., & Wilestari, M. (2020). Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 36–54.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, *2*(7), 1699–1718. https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.667

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Valentina, A. B., Kepramareni, P., & gede Mahayu Dicriyani, N. L. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*. *14*(1), 150–161.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, *3*(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103

Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus

p-ISSN : 2089-7219
e-ISSN : 2477-4782

Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, *2*(1), 41–53. https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1), 11–19. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362